

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).¹ Salah satu ciri pokok dari negara hukum ini adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).² Bentuk pengakuan dan perlindungan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini salah satunya diwujudkan melalui penerapan prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan bagi setiap warga negara.

Negara hukum Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 secara konstitusional mencerminkan prinsip menjamin, menghormati dan melindungi HAM.³ Negara mengakui dan menjunjung tinggi penerapannya berdasarkan keselarasan dan keserasian kehidupan manusia sebagai individu-individu dan masyarakat yang bersumber dari kodratnya sebagai perseorangan dan makhluk sosial.

Pilihan negara hukum yang menjunjung tinggi HAM merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dibentuknya Negara Republik

¹ Perubahan Ketiga UUD 1945, Tahun 2002.

² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

³ Dewi Anggraini, *Pelanggaran HAM yang dilakukan Polisi pada saat Penangkapan dan Pemeriksaan*, 29 Juni 2008, http://www.fh.unisma.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=6.. (21.00).

Indonesia yakni untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang tertib, aman, tentram dan sejahtera. Tujuan tersebut ditetapkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu:

“Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”

Atas dasar tersebut hukum ditempatkan di atas segalanya atau dikenal dengan istilah “supremasi hukum”. Atau dengan kata lain hukum dijadikan sebagai pedoman bagi warga masyarakat dan penyelenggara negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Persamaan kedudukan dalam hukum yang diisyaratkan dalam sebuah negara hukum ini di satu sisi juga merupakan bagian dari HAM, dimana manusia dipandang mempunyai kedudukan, harkat dan martabat yang sama karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan YME. Hal ini yang kemudian dijabarkan dalam Konstitusi kita, salah satunya terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan mengenai “persamaan kedudukan” tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga negara, termasuk bagi pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks

27 ayat 1 UUD 45 dikenal sebuah asas yang disebut dengan “asas praduga tak bersalah” yang diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004).⁴ Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Berkaitan dengan penegakan hukum, terutama penegakan hukum yang bersifat represif,⁵ aparat pemerintah sebagai instrumen penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang cukup penting. Karena undang-undang memberikan kewenangan kepada mereka untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun yang termasuk ke dalam instrumen penegak hukum tersebut adalah, Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat.

Polisi sebagai salah satu instrumen penegak hukum dalam menjalankan tugasnya senantiasa berhubungan langsung dengan kehidupan warga masyarakat sehari-hari, mulai dari penegakan hukum yang bersifat preventif, sampai yang bersifat represif. Dari penegakan hukum terhadap pelanggaran, sampai penegakan hukum terhadap kejahatan atau tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, kejahatan politik dan lain sebagainya.

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 3.

⁵ Penegakan hukum secara umum terbagi dua, yaitu penegakan hukum yang bersifat pencegahan (preventif) dan penegakan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran hukum (represif). Riduan Syahrani, *Ringkasan Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan kedua, Bandung, 1999, hlm. 191.

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi selalu berhadapan dengan penegakan HAM.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2 Tahun 2002), mereka memiliki wewenang untuk menangkap, menahan, menggeledah dan menyita barang atau benda yang bukan miliknya, serta melakukan tindakan-tindakan lainnya. Terhadap ketentuan tersebut, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, Pasal 19 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 juga memberikan batasan yang menentukan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM”.

Kedua ketentuan tersebut memberikan legitimasi bagi polisi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diperlukan dalam melancarkan tugasnya, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pembatasan dari hak asasi seseorang yang seharusnya ditegakkan, seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Namun demikian “pelanggaran HAM” tersebut dapat dibenarkan selama tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.⁷

Selain diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, ketentuan mengenai tugas dan wewenang Polisi sebagai penegak hukum ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya

⁶ DPM Sitompul, “Pelanggaran HAM dalam Implementasi Tugas Polisi”, *Jurnal*

disebut KUHAP). KUHAP merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas diantaranya meliputi hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang terdapat dalam KUHAP. Secara sederhana, menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana ini terdiri atas empat tahapan yang sangat penting, yaitu Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, dan Pelaksanaan Putusan Hakim.⁸

Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan hukum yang di dalamnya melibatkan peran Polisi. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Tahapan penyidikan merupakan tahapan yang paling rentan terhadap pelanggaran HAM. Polisi sebagai pihak yang secara langsung berhubungan dengan tersangka seolah menjadi pihak paling dekat pula dengan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang kerap terjadi.⁹ Bentuk dari pelanggaran tersebut, menurut Darwan Prinst dapat berupa paksaan maupun tindakan seperti menempeleng, memukul, mendupak, tidak memberi makan, menempatkan di kamar yang tidak bersinar, menempatkan di kamar di bawah tangga yang gelap dan bising dan lain sebagainya.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 7.

⁹ Dewi Anggraini, *loc.cit.*

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Rangka Penelitian*

dalam pemeriksaan adalah “kesalahan” (tindakan pidana) yang dilakukannya karena ke arah itulah seharusnya pemeriksaan ditujukan,¹³ sehingga tidak perlu terjadi adanya pemaksaan maupun tindak kekerasan dalam proses penyidikan.

Menurut Abdul Muis, “tindakan penyiksaan dalam penyidikan perkara pidana, biasanya dilakukan dengan memeras pengakuan tersangka sesuai keinginan penyidik”.¹⁴ Disamping itu, “dorongan untuk berhasil (tidak boleh gagal) dalam menjalankan tugas dan keinginan untuk menyelesaikan tugas itu dengan cepat, menyebabkan penyidik menempuh jalan pintas”.¹⁵

Pertanyaan yang timbul dari hal tersebut adalah, apakah karena menjalankan tugas tersebut polisi lantas terbebas dari sifat melawan hukum? Lalu bagaimanakah pertanggung jawaban hukumnya? Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA ATAS TINDAKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLTABES YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul di atas adalah sebagai berikut :

¹³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 40.

¹⁴Abdul Muis, *Penyiksaan Dalam Penyidikan*, 12 Agustus 2008, http://www.tempo.co.id/mingguan/37/n_kolom2.htm (14/30)

1. Bagaimanakah bentuk tindak kekerasan yang tidak wajar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik terhadap tersangka di Poltabes Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tersangka atas perlakuan yang tidak wajar (kekerasan) dalam proses penyidikan di Poltabes Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tindak kekerasan yang tidak wajar dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi selaku penyidik terhadap tersangka di Poltabes Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tersangka atas perlakuan yang tidak wajar (kekerasan) dalam proses penyidikan di Poltabes Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Salah satu sila dalam Pancasila adalah sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya pengakuan terhadap martabat manusia. Tiap-tiap orang harus diperlakukan secara pantas dan wajar, tidak boleh

artinya mengakui semua manusia adalah sama-sama makhluk Tuhan dan dengan demikian segala suku dan bangsa dihadapan Tuhan adalah sama.¹⁶

Sebagai cermin dari sila kedua Pancasila tersebut, dalam KUHAP terdapat banyak sekali ketentuan-ketentuan yang merupakan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan martabat manusia. Hak-hak tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia diperiksa. Hak-hak tersebut bahkan sudah ada sejak saat tersangka mulai diperiksa, hal ini menunjukkan begitu besarnya perhatian KUHAP terhadap hak asasi dan martabat manusia. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam KUHAP adalah hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan yang bebas. Tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengakui perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁷

Menurut Andi Hamzah “di Inggris berlaku ketentuan bahwa dalam setiap pemeriksaan (*interrogator*) harus mulai dengan mengatakan kepada tersangka bahwa tersangka mempunyai hak untuk diam”.¹⁸ Kewajiban Polisi atau Penyidik untuk mengatakan kepada tersangka bahwa ia mempunyai hak untuk diam tersebut tidak dikenal di Indonesia. Ketentuan mengenai apakah tersangka berhak untuk berdiam diri atau untuk tidak menjawab pertanyaan

¹⁶Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 94.

¹⁷R. Santoso, *Aksi Kekerasan Polisi dalam Penyidikan Tak Dapat Dibenarkan*, 6 Febuari 2008, <http://www.anggreklawfirm.co.id/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=109..> 19.45).

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 62.

tersebut, tidak secara tegas dianut oleh KUHAP. Pasal 52 KUHAP hanya menyebutkan bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Selanjutnya dalam bagian Penjelasan pasal tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "memberikan keterangan secara bebas" adalah bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak jelas apakah tersangka atau terdakwa berhak diam, atau tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu hanya mengatakan supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut, oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan bagi tersangka.¹⁹

Dalam KUHAP dikenal asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), dimana menurut asas ini seorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian hendaknya tersangka atau terdakwa harus dihindari dari segala bentuk kekerasan dalam semua tingkat pemeriksaan. Namun dalam prakteknya asas ini sering kali diabaikan oleh aparat penyidik. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, tetap ada dan sulit sekali dihilangkan.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁰ *ibid.*, hlm. 64.

Kekerasan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyebutkan bahwa: “Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Selain itu, kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh penyidik yang dalam hal ini dilakukan oleh Polisi, sesungguhnya bertentangan dengan peran dan posisi Polisi sebagaimana yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 2002. Undang-undang tersebut mengamanatkan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Disamping itu, dalam Pasal 19 ayat (1) juga dikatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma Agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris data primer digunakan sebagai sumber data utama. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) terhadap fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia,

baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara, maupun

sumber maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, dengan instansi sebagai berikut:

- a. Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Yogyakarta
- b. Lembaga Pemasarakatan (LP) Wirogunan

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). melalui penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap responden dan nara sumber, yaitu :

- 1) Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim)- Poltabes Yogyakarta.
- 2) 10 orang narapidana pada LP Wirogunan Yogyakarta.

Penentuan responden dilakukan berdasarkan metode *non random sampling*, artinya setiap narapidana di LP Wirogunan, tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi responden,²¹ yakni hanya narapidana yang berada di Blok D yang berjumlah 48 orang. Selanjutnya ditetapkan metode kuota, yakni orang-orang yang akan

²¹ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 103.

diteliti jumlahnya ditentukan terlebih dahulu, yakni 10 orang untuk diwawancarai dan diberikan daftar pertanyaan..

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²²

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:

a). Undang-Undang Dasar 1945

b). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

c). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

d). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

e). Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

f). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

g). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Kepolisian

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat

menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku

buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- a). Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b). Kamus Hukum
- c). Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden dan nara sumber.
- b. Penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,²³ yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam

- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Kerangka Penulisan

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, serta Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam Bab II menguraikan tentang Perlindungan Hukum bagi Tersangka, yang diawali dengan pembahasan mengenai Negara Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Tersangka, Hak-hak Tersangka Dalam KUHAP, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka, Pengakuan dan Perlindungan HAM di Indonesia, serta Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Pandangan Hukum Islam.

Bab III berisi uraian tentang Proses Penyidikan Berdasarkan KUHAP, yang diawali dengan Pengertian dan Pengaturan Penyidikan, Peran Polisi sebagai Penyidik Dalam KUHAP dan UU Kepolisian, Tahap-tahap Penyidikan menurut KUHAP, Tugas dan Wewenang Penyidik Menurut KUHAP.

Bab IV merupakan Penyajian Data dan Analisis dalam penelitian ini yang berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Bentuk bentuk Kejahatan

Dalam Proses Penyidikan, serta Penegakan Hukum Atas Tindakan Kekerasan
Dalam Proses Penyidikan.

Bab V merupakan Bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan
saran yang didapatkan dari hasil penelitian.